



**ANALISIS KEGAGALAN SISTEMIK PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PEMBALAKAN LIAR DI INDONESIA**

**Bambang Susilo, Dewi Anggraini, Putra Wijaya**

Universitas Bengkulu

[bambangsusilo@gmail.com](mailto:bambangsusilo@gmail.com), [dewi.anggraini92@gmail.com](mailto:dewi.anggraini92@gmail.com), [putrawjy@gmail.com](mailto:putrawjy@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pembalakan liar (*illegal logging*) merupakan krisis multidimensional di Indonesia yang menyebabkan kerugian ekonomi, ekologis, dan sosial yang masif, meskipun telah ada berbagai instrumen hukum untuk menanggulangnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pembalakan liar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menggunakan kerangka teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inefektivitas penegakan hukum merupakan kegagalan sistemik. Dari faktor substansi, hukum dilemahkan oleh regulasi yang bertentangan seperti UU Cipta Kerja. Dari faktor struktur, penegakan hukum tumpul akibat lemahnya koordinasi antarlembaga dan disparitas vonis pengadilan. Faktor sarana dan fasilitas terhambat oleh minimnya sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi. Faktor masyarakat dipengaruhi oleh kemiskinan struktural yang memaksa keterlibatan dalam kejahatan. Terakhir, faktor kultur hukum dirusak oleh korupsi yang sistemik dan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat. Disimpulkan bahwa kegagalan ini berakar pada kelima faktor tersebut secara simultan, sehingga memerlukan pendekatan reformasi yang holistik dan terintegrasi.

**Kata Kunci:** Pembalakan Liar; Penegakan Hukum Pidana; Efektivitas Hukum; Hukum Lingkungan; Soerjono Soekanto.

## PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan salah satu kawasan hutan hujan tropis terluas di dunia, memegang peranan krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Namun, anugerah ini berada di bawah ancaman konstan akibat praktik pembalakan liar (*illegal logging*) yang masif dan terorganisasi. Skala krisis deforestasi di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Data menunjukkan bahwa antara tahun 2001 hingga 2024, Indonesia telah kehilangan tutupan pohon seluas 32.0 juta hektar, sebuah angka yang setara dengan 20% dari total tutupan pohon pada tahun 2000. Laju deforestasi ini menunjukkan tren yang fluktuatif namun secara keseluruhan tetap tinggi. Meskipun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan adanya penurunan laju deforestasi pada periode 2021-2022 menjadi 104 ribu hektar, data dari lembaga pemantau independen menunjukkan lonjakan kembali pada tahun 2023, dengan angka mencapai 257.384 hektar. Kontradiksi data ini mengindikasikan bahwa setiap keberhasilan yang diklaim pemerintah cenderung bersifat sementara dan belum menyentuh akar permasalahan yang sistemik. Deforestasi ini terkonsentrasi di beberapa provinsi kunci yang kaya akan sumber daya alam, seperti Riau yang kehilangan 4.30 juta hektar, Kalimantan Barat 4.21 juta hektar, dan Kalimantan Tengah 3.86 juta hektar dalam dua dekade terakhir.

Dampak yang ditimbulkan oleh pembalakan liar bersifat multidimensional dan merusak secara fundamental. Dari perspektif ekonomi, kejahatan ini menggerus potensi pendapatan negara secara signifikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengestimasi bahwa kerugian negara akibat pembalakan liar dapat mencapai Rp 35 triliun setiap tahunnya. Angka ini belum termasuk kerugian dari nilai kayu komersial yang tidak tercatat, yang potensinya mencapai Rp 12 hingga Rp 16,8 triliun per tahun. Kerugian ini mencerminkan kegagalan negara dalam mengelola aset strategisnya dan menunjukkan bahwa pembalakan liar bukan hanya kejahatan lingkungan, melainkan juga kejahatan ekonomi luar biasa yang merampok kekayaan negara.

Secara ekologis, dampaknya jauh lebih katastrofik. Perusakan hutan secara masif menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati yang tak ternilai, merusak siklus hidrologi, dan memicu peningkatan frekuensi serta intensitas bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Hutan yang seharusnya berfungsi sebagai penyerap karbon utama justru berubah menjadi sumber emisi akibat deforestasi dan degradasi, yang pada akhirnya mempercepat laju pemanasan global dan perubahan iklim. Dari sisi sosial, pembalakan liar menciptakan disrupsi dan

konflik yang mendalam. Masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat, yang kehidupannya bergantung secara langsung pada kelestarian hutan, menjadi korban utama. Mereka kehilangan sumber mata pencaharian, lahan pertanian, dan akses terhadap sumber daya alam yang telah menopang kehidupan mereka secara turun-temurun. Lebih jauh lagi, praktik ini seringkali memicu konflik sosial, baik antarwarga maupun antara masyarakat dengan korporasi atau aparat negara.

Merespons krisis ini, Indonesia sebenarnya telah membangun serangkaian instrumen hukum yang ditujukan untuk melindungi hutan dan memberantas kejahatan kehutanan. Namun, persistensi dan skala pembalakan liar yang terus berlanjut menimbulkan sebuah pertanyaan fundamental yang menuntut analisis mendalam: Mengapa penegakan hukum pidana, sebagai instrumen pamungkas (*ultimum remedium*), terbukti tidak efektif dalam memberantas praktik pembalakan liar di Indonesia? Kegagalan ini mengindikasikan adanya persoalan yang lebih dalam dari sekadar implementasi parsial. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari artikel ini adalah untuk melakukan analisis secara sistematis dan komprehensif terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pembalakan liar. Analisis ini akan dipandu oleh kerangka teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang memungkinkan pembongkaran masalah secara holistik, mencakup aspek substansi, struktur, sarana, masyarakat, dan kultur hukum.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Penegakan hukum lingkungan adalah upaya sistematis untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan lingkungan melalui pengawasan dan penerapan sanksi. Upaya ini tidak hanya bersifat represif (penindakan), tetapi juga preventif (pencegahan), dengan tujuan utama mencegah kerusakan lebih lanjut dan memulihkan kualitas lingkungan. Dalam praktiknya, penegakan hukum lingkungan di Indonesia dijalankan melalui tiga pilar instrumen yang saling melengkapi: hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Hukum administrasi berfungsi sebagai garda terdepan yang bersifat preventif melalui sanksi seperti teguran hingga pencabutan izin, sementara hukum perdata berfokus pada ganti rugi dan pemulihan. Hukum pidana diposisikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), yang diterapkan pada pelanggaran serius yang menimbulkan dampak luas dan tidak dapat ditangani secara efektif melalui instrumen lain. Kejahatan pembalakan liar, dengan skala kerusakan dan kerugian yang masif, seringkali dianggap layak ditindak dengan hukum pidana untuk memberikan efek jera maksimal.

Untuk menganalisis secara mendalam mengapa penegakan hukum pidana terhadap pembalakan liar tidak efektif, penelitian ini menggunakan kerangka teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori ini menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan, tetapi dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berinteraksi. Kelima faktor tersebut adalah: (1) faktor substansi hukum, yang merujuk pada kejelasan dan konsistensi isi peraturan perundang-undangan; (2) faktor struktur hukum, yang mencakup kualitas, integritas, dan koordinasi aparat penegak hukum; (3) faktor sarana atau fasilitas, yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya pendukung seperti anggaran, teknologi, dan personel terampil; (4) faktor masyarakat, yang menyoroti tingkat kesadaran dan partisipasi publik; dan (5) faktor kebudayaan, yang menyangkut sistem nilai dan kepercayaan yang mendasari perilaku hukum, baik di masyarakat maupun di kalangan aparat. Kerangka ini memungkinkan analisis yang sistemik untuk memahami bahwa kegagalan penegakan hukum merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kelemahan pada kelima faktor tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma, asas, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum pidana terhadap pembalakan liar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah relevansi dan konsistensi regulasi, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami doktrin hukum yang relevan, khususnya konsep penegakan hukum lingkungan dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya bersifat sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan seperti UU Kehutanan, UU P3H, dan UU Cipta Kerja), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan putusan pengadilan), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum untuk memahami makna dan implikasi norma yang ada, yang kemudian dibedah secara mendalam menggunakan kelima faktor dari kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk mengidentifikasi hambatan sistemik dalam penegakan hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis terhadap inefektivitas penegakan hukum pidana terhadap pembalakan liar di Indonesia akan dibedah melalui lima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Setiap

faktor akan diuraikan untuk menunjukkan bagaimana kelemahan pada masing-masing dimensi berkontribusi pada kegagalan sistemik dalam memberantas kejahatan kehutanan.

#### 1. Regulasi yang Bertentangan dan Melemah

Secara normatif, Indonesia memiliki landasan hukum yang terlihat kuat untuk memberantas pembalakan liar. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dan secara lebih spesifik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) telah dirancang untuk memberikan efek jera. UU P3H, misalnya, secara progresif mendefinisikan pembalakan liar sebagai kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi dan memperluas subjek hukum pidana hingga mencakup korporasi, tidak hanya orang perorangan. Undang-undang ini juga mengatur berbagai modus operandi, mulai dari penebangan, pengangkutan, hingga pendanaan, dengan ancaman sanksi pidana yang berat.

Namun, di balik kekuatan normatif tersebut, terdapat kelemahan internal yang signifikan. Dari sisi substansi, rumusan delik dalam UU P3H seringkali sulit untuk dibuktikan di pengadilan, terutama untuk menjerat aktor intelektual atau pemodal yang berada di balik layar. Penegak hukum seringkali hanya mampu menjerat pelaku lapangan, sementara otak dari kejahatan terorganisir ini tetap tidak tersentuh. Selain itu, meskipun ancaman pidana di atas kertas terlihat berat, penerapannya seringkali tidak maksimal dan belum mampu memberikan efek jera yang diharapkan.

Kelemahan substansi hukum ini diperparah secara drastis dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian ditetapkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja). Regulasi ini, yang dibuat dengan dalih menyederhanakan perizinan dan mendorong investasi, secara sistematis telah melemahkan berbagai pilar perlindungan lingkungan yang sebelumnya telah mapan. Salah satu perubahan paling regresif adalah penghapusan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Kehutanan, yang sebelumnya mewajibkan pemerintah untuk mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai (DAS) dan/atau pulau. Penghapusan pasal ini menghilangkan dasar hukum afirmatif yang krusial untuk menjaga fungsi ekologis hutan. Argumen pemerintah dalam naskah akademik RUU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa kewajiban 30% "tidak relevan" dengan kondisi saat ini secara

gambang menunjukkan pergeseran paradigma politik hukum dari konservasi menuju eksploitasi yang lebih terbuka

Lebih lanjut, UU Cipta Kerja menunjukkan tren dekriminalisasi dengan mengedepankan sanksi administratif untuk berbagai pelanggaran di sektor kehutanan yang sebelumnya diancam dengan sanksi pidana. Meskipun sanksi administratif penting sebagai instrumen preventif, pergeseran ini berisiko besar mengurangi efek jera, terutama bagi korporasi besar yang mungkin menganggap denda administratif hanya sebagai "biaya bisnis" yang dapat dikalkulasi. Fenomena ini mencerminkan adanya dualisme dan inkonsistensi fundamental dalam politik hukum kehutanan di Indonesia. Di satu sisi, negara memiliki undang-undang yang tampak keras seperti UU P3H, namun di sisi lain, negara menerbitkan regulasi sapu jagat seperti UU Cipta Kerja yang justru membongkar fondasi perlindungan lingkungan itu sendiri. Pertentangan substansi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan memberikan sinyal yang salah kepada para pelaku kejahatan, seolah-olah negara tidak lagi memandang serius perusakan hutan.

## 2. Koordinasi Lemah dan Penegakan yang Tumpul

Struktur penegakan hukum kehutanan di Indonesia bersifat multilembaga, melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bawah KLHK, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, hingga lembaga peradilan. Secara teori, kolaborasi antar lembaga ini seharusnya menciptakan sistem penegakan hukum yang kuat dan terintegrasi. Berbagai nota kesepahaman dan upaya koordinasi pun telah dilakukan.

Namun, dalam praktiknya, salah satu hambatan non-yuridis yang paling persisten adalah lemahnya koordinasi dan kuatnya ego sektoral antar lembaga. Seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan, kurangnya sinergi dalam operasi lapangan, dan perbedaan persepsi dalam penanganan kasus. Polisi Hutan (Polhut) dan PPNS KLHK yang memiliki keahlian teknis di bidang kehutanan seringkali menghadapi keterbatasan wewenang, sementara Kepolisian yang memiliki wewenang penyidikan lebih luas terkadang tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai kompleksitas kejahatan kehutanan. Kesenjangan ini menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan.

Kelemahan struktur ini juga tercermin dalam proses peradilan. Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan dalam kasus pembalakan liar menunjukkan adanya disparitas

vonis yang sangat signifikan. Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, hukuman yang dijatuhkan sangat bervariasi dan seringkali tidak sebanding dengan skala kerusakan lingkungan dan kerugian negara yang ditimbulkan. Ada kasus di mana pelaku dihukum relatif berat, seperti dalam Putusan PN Suka Makmue yang menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Namun, banyak kasus lain, terutama yang hanya menjerat pelaku lapangan, berakhir dengan vonis ringan yang sama sekali tidak memberikan efek jera.

**Tabel 1. Ringkasan Putusan Pengadilan Terpilih dalam Kasus Pembalakan Liar**

No.	Nomor Putusan	Terdakwa (Perorangan/Korporasi)	Pasal yang Didakwakan	Amar Putusan (Vonis Penjara & Denda)
1.	Putusan PN Suka Makmue (2025)	Afrizal bin Alm. Rasyidin Musa (Perorangan)	UU Kehutanan	2 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.
2.	Putusan PN Takalar No. 166/Pid.B/LH/2020/P N.Tka	Baharuddin Daeng Nyonri (Perorangan)	UU No. 18 Tahun 2013	1 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 1 bulan kurungan.
3.	Putusan PN Kasongan No. 12/Pid.Sus-Lh/2021/Pn.Ksn	Ripansyah (Pemilik/Penanggung Jawab UD Karya Abadi)	UU No. 18 Tahun 2013 Pasal 83 Ayat (4) huruf a	1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 1,5 miliar subsider 3 bulan kurungan.
4.	Putusan PN Muara Teweh No. 141/Pid.B/Lh/2021/Pn .Mtw	Arman Alias Maman (Perorangan)	UU No. 18 Tahun 2013 Pasal 82 ayat (1) huruf b	1 tahun 4 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider 1 bulan kurungan.

\*Sumber: Diolah dari berbagai putusan pengadilan

Tabel di atas secara empiris menunjukkan inkonsistensi dalam penjatuhan sanksi. Disparitas ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesulitan jaksa dalam

membuktikan unsur kerugian negara atau dampak lingkungan secara komprehensif, serta perbedaan pemahaman dan perspektif hakim terhadap kejahatan lingkungan. Lebih jauh, struktur penegakan hukum menunjukkan efektivitas yang timpang. Aparat cenderung lebih berhasil menindak kejahatan yang "terlihat" di lapangan, seperti menangkap truk pengangkut kayu ilegal atau para penebang. Namun, mereka seringkali gagal membongkar jaringan kejahatan korporasi yang lebih kompleks dan "tidak terlihat", yang melibatkan pemodal, pejabat korup, dan pembeli di pasar internasional. Data deforestasi yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusakan hutan terjadi di dalam areal konsesi perusahaan menjadi bukti adanya "mata rantai yang hilang" dalam penegakan hukum. Struktur yang ada mampu menangkap "ikan teri", namun para "ikan paus" terus beroperasi dengan relatif aman.

### 3. Kesenjangan Sumber Daya

Efektivitas penegakan hukum secara langsung bergantung pada ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai. Sayangnya, pada sektor kehutanan, terdapat kesenjangan yang sangat besar antara tantangan di lapangan dengan sumber daya yang dialokasikan. Penegakan hukum kehutanan di Indonesia secara kronis mengalami kekurangan dana, personel, dan teknologi.

Jumlah polisi kehutanan (Polhut) dan PPNS KLHK sangat tidak sebanding dengan luasnya kawasan hutan Indonesia yang mencapai puluhan juta hektar dan tersebar di ribuan pulau. Kondisi geografis yang sulit, dengan medan yang terjal dan lokasi yang terpencil, membuat pengawasan menjadi tugas yang nyaris mustahil dilakukan secara efektif dengan jumlah personel yang terbatas. Keterbatasan anggaran secara langsung berdampak pada kapasitas operasional, mulai dari biaya patroli, investigasi, hingga pengumpulan barang bukti.

Selain itu, penegak hukum di Indonesia masih tertinggal dalam pemanfaatan teknologi modern. Sindikat pembalakan liar seringkali menggunakan peralatan canggih dan jaringan yang terorganisir, sementara aparat masih mengandalkan metode konvensional. Keterbatasan akses terhadap teknologi pengawasan seperti citra satelit resolusi tinggi secara *real-time*, drone untuk pemantauan udara, dan peralatan forensik digital untuk melacak aliran dana ilegal, secara signifikan menghambat kemampuan untuk

melakukan investigasi yang mendalam dan berbasis bukti kuat. Tanpa dukungan teknologi, penegakan hukum akan selalu bersifat reaktif, hanya mampu menindak setelah kerusakan besar terjadi, bukan mencegahnya sejak dini.

Keterbatasan sarana dan fasilitas ini pada dasarnya bukanlah sekadar masalah teknis, melainkan sebuah cerminan dari pilihan kebijakan. Dengan tidak mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang sepadan dengan skala ancaman, pemerintah secara *de facto* menciptakan kondisi di mana hukum tidak mungkin ditegakkan secara efektif. Hal ini mengirimkan sinyal bahwa pemberantasan kejahatan lingkungan bukanlah prioritas utama negara, sehingga menciptakan lingkungan yang rendah risiko dan tinggi keuntungan bagi para pelaku kejahatan.

#### 4. Dilema Ekonomi dan Kesadaran Hukum

Faktor masyarakat memainkan peran yang kompleks dalam dinamika pembalakan liar. Di satu sisi, masyarakat adalah korban utama dari kerusakan hutan. Di sisi lain, kondisi sosial-ekonomi seringkali memaksa sebagian dari mereka untuk menjadi bagian dari rantai kejahatan tersebut. Faktor pendorong utama keterlibatan masyarakat adalah kemiskinan struktural dan ketiadaan alternatif mata pencaharian yang layak di sekitar kawasan hutan. Bagi banyak keluarga yang hidup dalam kondisi prasejahtera, tawaran pekerjaan sebagai penebang, pengangkut, atau bahkan informan dari para cukong atau korporasi menjadi pilihan yang sulit ditolak untuk bertahan hidup.

Kondisi ini menciptakan sebuah hubungan simbiosis yang merusak. Sindikat kejahatan membutuhkan tenaga kerja murah dan perlindungan sosial di tingkat lokal untuk melancarkan operasinya, sementara masyarakat yang terpinggirkan melihat sindikat ini sebagai penyedia "solusi" ekonomi jangka pendek. Ekosistem kejahatan ini membuat intervensi dari aparat penegak hukum menjadi sangat sulit, karena seringkali mereka berhadapan dengan masyarakat lokal yang melindungi operasi ilegal tersebut. Penegakan hukum yang hanya menargetkan masyarakat sebagai pelaku lapangan tidak akan pernah efektif, karena para pemodal akan selalu dapat merekrut orang-orang baru dari kantong-kantong kemiskinan yang sama.

Selain faktor ekonomi, tingkat kesadaran hukum dan pemahaman akan dampak ekologis jangka panjang dari perusakan hutan juga masih bervariasi di tengah masyarakat. Di beberapa komunitas, pembalakan liar mungkin tidak dipandang sebagai kejahatan serius, melainkan sebagai cara tradisional untuk memanfaatkan sumber daya. Di sisi lain, tingginya permintaan pasar terhadap produk kayu, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor, terus menciptakan insentif ekonomi yang kuat dan mendorong keberlanjutan praktik ilegal ini. Selama permintaan tetap tinggi dan kondisi kemiskinan tidak teratasi, tekanan terhadap hutan akan terus berlanjut.

#### 5. Impunitas dan Pengabaian Hak Adat

Faktor kultur hukum merupakan dimensi yang paling mendasar dan sulit diubah, karena menyangkut nilai dan norma yang tertanam dalam sistem. Dalam konteks pembalakan liar di Indonesia, dua manifestasi utama dari kultur hukum yang problematik adalah budaya korupsi dan pengabaian sistematis terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Budaya korupsi telah lama menjadi "pelumas" utama yang memastikan mesin kejahatan kehutanan dapat berjalan tanpa hambatan. Praktik suap kepada oknum aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah di berbagai tingkatan, mulai dari penerbitan izin yang tidak sesuai prosedur hingga perlindungan terhadap operasi ilegal di lapangan, menciptakan sebuah budaya impunitas. Aktor-aktor besar, baik individu maupun korporasi, dapat "membeli" perlindungan hukum, sehingga mereka kebal dari penindakan. Kultur ini merusak integritas seluruh struktur penegakan hukum dan membuat hukum pidana menjadi tumpul saat berhadapan dengan mereka yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi.

Aspek kedua yang tidak kalah krusial adalah kultur hukum negara yang sentralistis dan positivistik, yang secara historis gagal mengakui dan melindungi hak-hak MHA atas wilayah adat mereka. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, proses pengakuan dan penetapan hutan adat di tingkat pemerintah berjalan sangat lambat dan penuh dengan hambatan birokrasi. Data menunjukkan kesenjangan yang sangat besar antara luas wilayah adat yang telah dipetakan oleh masyarakat dengan yang telah diakui secara resmi oleh negara.

Pengabaian ini memiliki konsekuensi yang fatal bagi perlindungan hutan. MHA, dengan kearifan lokal dan sistem pengelolaan sumber daya yang telah teruji selama berabad-abad, sesungguhnya merupakan benteng pertahanan terakhir bagi kelestarian hutan. Mereka memiliki pengetahuan ekologis tradisional dan ikatan spiritual dengan hutan yang menjadikan mereka penjaga hutan yang paling efektif. Dengan gagal mengakui hak-hak mereka, negara tidak hanya melakukan ketidakadilan sosial, tetapi juga secara aktif menonaktifkan mekanisme konservasi yang paling organik dan efisien. Konflik agraria yang timbul akibat perampasan wilayah adat oleh negara atau korporasi justru seringkali menjadi pemicu deforestasi lebih lanjut, karena masyarakat yang kehilangan haknya tidak lagi memiliki insentif untuk menjaga hutan. Kegagalan ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan sekadar "kurangnya hukum", melainkan "kultur hukum yang salah", yang tidak mampu mengakomodasi pluralisme hukum dan menghargai kearifan lokal sebagai bagian integral dari solusi.

## **KESIMPULAN**

Analisis berdasarkan kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto secara tegas menunjukkan bahwa inefektivitas penegakan hukum pidana terhadap pembalakan liar di Indonesia bukanlah sebuah kegagalan parsial, melainkan merupakan manifestasi dari kegagalan sistemik yang berakar pada setiap level. Kelima faktor yang dianalisis saling terkait dan saling memperkuat, menciptakan sebuah ekosistem yang subur bagi keberlangsungan kejahatan kehutanan.

Pertama, dari faktor substansi hukum, terdapat inkonsistensi dan pelemahan regulasi yang fundamental. Lahirnya UU Cipta Kerja telah secara signifikan mendelegitimasi pilar-pilar perlindungan lingkungan yang ada, menciptakan ketidakpastian hukum, dan menandakan pergeseran politik hukum yang memprioritaskan investasi di atas kelestarian. Kedua, faktor struktur hukum menunjukkan kinerja yang tumpul dan terfragmentasi. Koordinasi antar lembaga yang lemah, disparitas vonis di pengadilan, dan ketidakmampuan untuk menjerat aktor intelektual dan korporasi menunjukkan bahwa struktur yang ada tidak berdaya menghadapi kejahatan yang terorganisir. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang sangat tidak memadai secara de facto melumpuhkan kemampuan aparat untuk melakukan pengawasan dan penyidikan yang efektif di lapangan. Keempat, faktor masyarakat memperlihatkan bagaimana tekanan sosial-ekonomi, terutama kemiskinan, menjadikan masyarakat rentan dieksploitasi dan terlibat dalam rantai kejahatan. Kelima, dan yang paling mendasar, faktor kultur hukum yang diwarnai oleh korupsi

sistemik dan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat telah merusak integritas sistem hukum dan menyingkirkan mitra konservasi yang paling potensial. Secara kolektif, kelemahan-kelemahan ini memastikan bahwa upaya penegakan hukum pidana hanya menyentuh permukaan dan gagal membongkar akar masalah pembalakan liar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, W. C. (2009). *Penebangan Liar (Illegal Logging) Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung terselesaikan*. Institut Pertanian Bogor.
- Arief, B. N. (2014). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group.
- Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. (2011). Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Hukum Unissula*, 26(2), 12290.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Eleanora, F. N. (2015). Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 217.
- Fadli, M., Mukhlis, & Lutfi, M. (2016). *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. UB Press.
- Fitri, M. M., & Frinaldi, A. (2022). Implementasi Peran Polisi Kehutanan Terhadap Perlindungan Kawasan Hutan di Sumatera Barat. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUJL)*, 3(2), 22–31.
- Global Forest Watch. (2024). *Indonesia Deforestation Rates & Statistics*. Diakses dari(<https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/>)
- Jadda, A. A. (2019). Peran Polisi Hutan dalam Penanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia. *Madani Legal Review*, 3(2), 94–111.
- Kusuma, N. A., & Surakusumah, R. M. (2024). Perlindungan Hutan Dari Tindakan Pembalakan Liar (Illegal Logging) Menurut Peraturan Perundang-Undangan Serta Dampaknya

Terhadap Prinsip Pengelolaan Hutan Yang Berkelanjutan. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1).

Martono, A., Alsa, A. A., & Syahrin, A. (2018). *Hukum Lingkungan di Indonesia: Suatu Pengantar*. Kencana.

Mongabay Indonesia. (2024, 21 Maret). *Masyarakat Adat Minim Perlindungan, Penetapan Hutan Adat pun Lamban*. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2024/03/21/masyarakat-adat-minim-perlindungan-penetapan-hutan-adat-pun-lamban/>

Nugroho, A. W. (2021). Membaca Arah Perubahan Tata Kelola Kehutanan Pasca-terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 231-256.

Pajeri, S., Hamdani, H., & Muksalmina, M. (2025). PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MENGELOLA HUTAN LINDUNG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, 8(1).

Pemerintah Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*.

Pemerintah Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.

Pemerintah Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*.

Rahmadi, T. (2015). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Rajawali Pers.

Sodikin. (2009). Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan. *KANUN: Jurnal Ilmu Hukum*, (52), 545-564.

Soekanto, S. (1989). *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Turnip, P., Suhaidi, S., Harianto, D., & Rafiqi, R. (2020). Analisis Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Kaitannya dengan Potensi Kekosongan Hukum dalam Perspektif Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), 90–99.